



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Magelang 56126
Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910
<http://diskominsta.magelangkota.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Tahun 2021

I. LATAR BELAKANG

Paradigma bahwa "*informasi merupakan milik pemerintah kecuali yang dibuka kepada masyarakat*" kini telah menjadi "*informasi milik masyarakat kecuali yang dinyatakan tertutup/rahasia oleh pemerintah*". Kondisi ini merupakan tantangan bagi aparatur agar mampu mengelola informasi publik dengan baik kepada masyarakat sehingga tidak ada penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung. Pentingnya masalah tersebut menjadikan upaya untuk merespon dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi prioritas penting karena dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil Badan Publik terutama pemerintah dan memberi kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan yang mendukung upaya untuk memberikan pelayanan informasi baik melalui dukungan penyediaan data di website maupun media sosial, pengelolaan kanal pengaduan dan sosialisasi ataupun pemberian informasi melalui kehumasan sangat diperlukan guna kebijakan publik yang sudah ditetapkan maupun akan direncanakan.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedomannya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

III. TUJUAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat melalui website, media sosial serta kanal pengaduan yang disediakan dan memberi kesempatan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan pembangunan, khususnya di Kota Magelang.

IV. MANFAAT

1. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
2. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui kanal pengaduan dan kehumasan;
3. Memberikan pemahaman akan pentingnya informasi dan penggunaan informasi secara bertanggung jawab;
4. Memberikan informasi dan edukasi akan kebijakan publik yang diambil pemerintah dalam pembangunan;
5. Memberikan rasa tenang dan suasana kondusif kepada masyarakat bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan publik.

V. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan terdiri dari :

1. Sosialisasi
2. Pengelolaan kanal pengaduan
3. Pemantauan informasi di website dan kanal PPID
4. Kehumasan melalui media sosial

VI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN :

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Tahun 2021 direncanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan jadual (*time scheduling*) sebagai berikut:

Sub Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Bulan ke-			Bulan ke-			Bulan ke-			Bulan Ke-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■	■									
Penyusunan SK Kegiatan		■	■									
Pembuatan KAK				■					■			
Perumusan Tahapan Kegiatan		■	■	■								
Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas												
- Bakohumas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- Pengaduan Masyarakat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- PPID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

VII. KELUARAN

Dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ;

1. Laporan kegiatan

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Magelang, September 2021

Disusun Oleh:

1. Ka. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang :

Prianta Adi Wibawa,ST,M.Eng

2. Ka. Seksi Komunikasi Informasi Publik Kota Magelang :

Yudi Agus Subagiyo, S.E

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG

Drs. SURYANTORO
Pembina Utama Muda
NIP.196201103 198603 1 014